

PIAGAM KERJASAMA

44/MOU/RSAL/EXT/XII/2018
Nomor : 270/SK/III.3.AU/F/FIK/2018

**RUMAH SAKIT AL-IRSYAD SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN PESERTA DIDIK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :



1. **Dr. Akhmad Bakarman, MARS**, Direktur Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya
----- selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** -----
2. **Dr. Mundakir, S. Kep., Ns., M. Kep.** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya
----- selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama menyelenggarakan praktek klinik keperawatan dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Kerjasama

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar asas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka proses pembelajaran dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 2



Wewenang dan tanggung jawab Pihak Kesatu

- (1) Memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya Rumah Sakit, yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan dalam melakukan pengalaman belajar klinik.
- (2) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktek di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan.
- (3) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik menyangkut aspek pengetahuan, sikap, kepribadian dan ketrampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (4) Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran praktek peserta didik selama di tatanan nyata.
- (5) Menentukan tempat dan atau ruangan yang digunakan tatanan nyata sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik sesuai dengan target yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (6) Berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Kedua bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib Rumah Sakit.
- (7) Menerima mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya Tingkat 2 dan Tingkat 3.

Pasal 3

Wewenang dan Tanggung Pihak Kedua

- (1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melakukan Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai meliputi mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya Tingkat 2 dan Tingkat 3.
- (2) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit yang berkaitan dengan kegiatan praktek baik yang teknis dan administrasi.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	



- (3) Berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pengajar, pembimbing dan administrasi yang terlibat secara langsung didalamnya dan besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (4) Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat langsung kegiatan pembelajaran pengalaman klinik pada akhir masa pengalaman belajar klinik, yang disebabkan karena kesalahan / kelalaian peserta didik.
- (5) Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama melaksanakan pengalaman belajar klinik.
- (6) Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan pengalaman belajar klinik di Rumah Sakit sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap gelombang.
- (7) Dapat menerima kunjungan manajemen, Tim pengajar dan tenaga pembimbing praktek dari Rumah Sakit ke Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya. Sebagai sarana Komunikasi dan Evaluasi hasil Praktek Klinik Keperawatan perserta didik bila diperlukan

Pasal 4
Ketentuan dan Lain-lain

- (1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan akibat kesalahan atau kelalaian peserta didik yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 5
P e n u t u p

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam kerja sama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
 PADA TANGGAL : 10 Desember 2018

Pihak Kedua :
Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya



[Handwritten signature of Dr. Mundakir]

Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep

Pihak Kesatu :
Direktur
RS Al-Irsyad



Dr. Akhmad Bakarman, MARS

PARAF	
PIHAK I	<i>[Handwritten signature]</i>
PIHAK II	<i>[Handwritten signature]</i>